

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN
NARKOTIKA**



Disusunoleh:

CHRISTA ERVEGA

NPM : 110510614

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN
NARKOTIKA**



Disusun oleh:

CHRISTA ERVEGA

NPM : 110510614

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 06-06-2016

P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S

Tanda Tangan

:

Mengesahkan

Dehan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Christa Ervega

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: chrisvalaervega@gmail.com

Children are budding, the potential of the younger generation successor to the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and have special properties that establish the continued existence of the nation and the state in future. It is fitting a child to get the attention of education and the opportunity to develop the potential that exists within him. But the presence of narcotics in Indonesia is a threat to the future sustainability of the nation's first narcotics has now penetrated into the sphere of children. Lack of parental supervision, the wrong crowd and the underlying child property narcotics with a criminal offense and should be against the law. The decision of the judge in giving consideration to the cases of children who commit drug the trafficking that is based on the examination in court, the breadth of distribution old defendant child committed the crime of trafficking of narcotics, as well as aggravating things as aggravating things like trafficking of repeated. Besides the judge also based on the mitigating circumstances the defendant is whether or not the threats made by others so that children are forced to commit such offenses under the threat of other parties so that the child actually is a victim of violence. The imposition of the judge's ruling, the child is proven in court do narcotics will be punished coaching to improve their behavior so that they are expected to front not repeat the same offense. The underlying factors of consideration of the judge in the criminal verdict against children who commit drug trafficking among others, education, social factors/environmental example. Street children, slum environment, less concerned for the parents so that the absence of parental supervision, the extent of child interactions that ultimately recruited by child narcotics as dealers.

Keyword: The Crime of Child, Narcotic Crime, The crime of trafficking of narcotics

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan internasional dengan modus operandi yang rapih, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.¹ Mengacu data

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait penyalahgunaan narkoba, selama kurun waktu 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkoba hingga mencapai hampir 400%. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asorun Ni'am Soleh, merinci peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak, di mana pada 2011 angka pengaduan penyalahgunaan narkotika anak sebanyak 12 kasus, 2012 sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak 21 kasus dan tertinggi pada 2014 yakni 42

¹Dr. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. xi

kasus ada peningkatan dalam aktifitas ini dan itu sangat memprihatinkan.²

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³ Oleh sebab itu kesejahteraan anak juga harus diperhatikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab.I Pasal 1 a Ketentuan Umum bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial⁴.

²www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/, Davit Setyawan, 23 oktober 2015.

³M.Nasir Djamil, 2015, .Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 1

⁴Endang Sumiarni, Chandra Halim, 2000, Perlindungan Hukum terhadap anak dibidang kesejahteraan, Universitas Atmaja Yogyakarta, hlm. 15

Arif Gosita mengatakan bahwa anak itu wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi, swasta, maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung⁵. Oleh sebab itu apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dan diproses dipengadilan, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah dibutuhkan demi masa depan si anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan anak Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Menurut M.Nasir Djamil mengatakan, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi

⁵Arif Gosita, 1989, Masalah perlindungan anak, Akademi pressindo, Jakarta, hlm. 135

⁶Nandang Sambas, Ibid. Hlm. 137

kemudian dimasukkan ke dalam penjara.⁷ Dari uraian diatas maka penulis mengambil skripsi yang berjudul *“Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindakan pidana pengedaran narkoba di D.I.Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.

METODE

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Mejatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba di DIY.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat 6 tentang Pengedar Narkoba

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 ayat (1)

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak BAB. I Pasal 14.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literature, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier

⁷M.Nasir Djamil, Op.Cit, hlm. 8

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b) Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Bapak M. Zulfikar S.H, M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.⁸

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara

⁸EndangSumiarni, tanpatahun, MetodologiPenelitianHukum, UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, FakultasHukum.

deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim

Bahwa Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Macam-macam Hakim menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat 5-7 yaitu :

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada pada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung.

Hakim Konstitusi adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan. Berhakim

artinya minta diadili perkaranya. Menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang. Kehakiman artinya urusanhukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hukum dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana⁹.

2. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial) :

Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

(Pasal 4 ayat (1))

Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

(Pasal 4 ayat (2))

Tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1))

Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta.

Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1)).

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap:

Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membebarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

Mengkwalisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.

3. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana

⁹LilikMulyadi, Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teoripraktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, 2010, Citra Adtya Bakti, Bandung, Hlm. 125.

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 9 KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4/2004 jo. Undang-Undang Nomor 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera. (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 4/2004 jo. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).

4. Kebebasan hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-

pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Meskipun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing Negara tidak sama.¹⁰

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.

5. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa

¹⁰Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.51

dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya sendiri. Maksudnya, ada tidaknya kebenaran itu harus ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli, barang bukti, yang

diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengaku semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Penganut Narkotika

1. Pengertian Anak

Bahwa Anak yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang pengadilan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengadilan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga memiliki haknya sebagai anak, di dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."¹¹ Anak juga adalah sebagai generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.

2. Batasan usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan

¹¹M. Nasir Djamil, 2015, anak bukan untuk di hukum, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.11

Secara hukum anak tetap dilindungi oleh Negara Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal si anak melakukan pelanggaran dan atau perbuatan pidana maka si anak sejatinya tetap dilindungi oleh undang-undang yang tidak lain adalah mengenai penegasan batas umur anak dalam beracara di pengadilan dan diantaranya mengenai ancaman pidana maksimal bagi anak. Diantaranya adalah peraturan berdasar undang-undang :

Batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat 1.

Pasal 26 ayat 1 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Ayat 2 apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat 3 apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf b.

Ayat 4 Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati

atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Pasal 28 ayat 1, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Ayat 2, apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Ayat 3, wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam

3. Penjatuhan pidana bagi anak pengedar narkotika

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, hukuman atau putusan pidana yang dijatuhkan ke anak pun juga berbeda. Anak tidak seharusnya di beri hukuman atau dijatuhkan sanksi pidana, lebih tepatnya anak diberi pembinaan atau pelatihan kerja dimana pidana penjara adalah upaya terakhir yang dijatuhkan.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat 2 dijelaskan bahwa, "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Anak juga tidak dapat dijatuhkan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 ayat 6 dijelaskan bahwa "jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan

adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Bahwa pengedar narkoba yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bab.I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 bahwa, peredaran narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Ancaman hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati.

hari.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bab. I ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. ¹³Narkoba juga merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan

lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

2. Golongan-Golongan Narkoba

Adapun golongan-golongan narkoba yang ada di dalam ruang lingkup bab. III Pasal 6 ayat 1 “narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan II

Narkoba Golongan III

Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 7 disebutkan bahwa narkoba golongan I “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 12 ayat 1 bahwa “narkoba golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkoba golongan II yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan III yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan II dan Golongan III di dalam bab IX pengobatan dan rehabilitasi pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa “ untuk

¹² Ibid. Hlm.69

¹³ DR.H.Harifin A. Tumpa, 2011, Komentar & Pembahasan, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.59

kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pidanaan bagi Pengedaran Narkotika

Tindak pidana pengedaran narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapid an sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Bab XV mengenai ketentuan pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati yang menyangkut tindak pidana narkotika.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana Pengedaran Narkotika

Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim adalah seorang penegak hukum yang memiliki tugas atau fungsi untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di persidangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.Zulfikar selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan menganalisis putusan pidana yang berkenaan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta

mengatakan bahwa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meeringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkotika, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah berapa lama anak ini mengedarkan narkotika tersebut. Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkotika dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkotika tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka Hakim dapat melihat putusan pidana apa yang bagus untuk dijatuhkan terhadap anak tersebut. Hakim juga harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan si anak sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berimplikasi anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terkadang putusan yang dijatuhkan oleh hakim ditentang oleh orang tua mereka sendiri, karena orang tua mereka tidak terima kalo anak mereka dijatuhkan pidana penjara karena orang tua mereka merasa bahwa anak ini hanya diperalat atau diperintah oleh jaringan narkotika yang belakangan ini banyak merekrut anak-anak dibawah umur untuk mengedarkan narkotika tersebut dan nantinya anak tersebut akan diberi upah atas hasil kerja mereka, dan pastinya anak-anak tersebut juga tidak akan menolak perintah yang diberikan bagi mereka.

Spesifikasi umur anak :

12 tahun – 14 tahun tidak bisa dipenjara

14 tahun -18 tahun bisa dipenjara tetapi tidak bisa dikenakan hukuman mati

Pengedar narkoba tidak dapat direhabilitasi, tetapi pengedar narkoba lebih dijatuhkan ke dalam hukuman pembinaan dan dimasukkan ke dalam Panti Bina Remaja (Yogyakarta) untuk dilakukan pembinaan guna diawasi oleh pengawas yang ada disana, untuk diberi pelatihan, pembinaan, dan pembelajaran tentang bahaya narkoba dan mereka juga diajarkan apa yang seharusnya menjadi dunia mereka, karena anak seumurannya mereka tidak pantas atau layak untuk mengenal bahkan melakukan pekerjaan seperti melakukan pengedaran narkoba. Di dalam Panti Binaan, anak masih bisa melakukan aktivitas belajarnya di luar seperti di sekolah, dari pagi sampai siang anak tersebut sekolah tetapi setelah selesai pulang sekolah anak tersebut kembali lagi ke dalam panti binaan tersebut. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bab.V Pidana dan Tindakan bagian kesatu Pasal 70 dijelaskan bahwa ,

“ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Di dalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan tentang :

“pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- Pidana peringatan
- Pidana dengan syarat:
- Pembinaan di luar lembaga
- Pelayanan masyarakat
- Pengawasan
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga
- Penjara

Hukuman penjara bagi anak tidak sama dengan hukuman penjara yang dijatuhkan bagi orang dewasa, di dalam Pasal 79 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa , “ pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”

Anak bisa saja menjadi tahanan kota atau tahanan rumah untuk proses penyidikan atau proses pengadilan atau proses persidangan. Hukuman penjara adalah sebagai upaya terakhir yang akan dilakukan. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan mengapa anak ini sampai melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, yaitu :

Faktor pendidikan, yaitu :

Sekolah adalah tempat pendidikan bagi anak-anak. Tujuan dari sekolah adalah mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid di bawah pengawasan guru.

Faktor sosial dan Lingkungan

Sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan nonindividualis.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia.

Faktor ekonomi

Dimana anak ini terdesak atas keperluan hidupnya sehari-hari, anak ini berpikir bahwa dengan melakukan pekerjaan ini mereka mendapatkan uang yang banyak yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Terkadang di sekolah pun anak masih bisa lepas dari pengawasan guru, di mana luasnya pergaulan anak dengan sesama temannya atau

lingkungan sekolah mengakibatkan anak dengan mudah diajak hal-hal yang bertentangan dengan dunia pendidikan seperti diajak untuk mengedarkan narkoba dan akan diberi upah apabila anak tersebut berhasil mengedarkan barang tersebut. kurangnya pengawasan bagi anak di lingkungan sekolah juga dapat mengakibatkan anak melakukan tindakan yang menyimpang, di sekolah anak tersebut dengan tekun mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diberikan tetapi ketika mereka sudah bersama dengan teman sebayanya maka anak tersebut membahas yang bukan bersangkutan dengan sekolah tetapi malah membahas hal-hal yang bersifat negative, karena sekolah merupakan tempat anak tersebut memperoleh suatu ilmu bagi perkembangan si anak.

Selain faktor pendidikan, hakim juga melihat dari faktor sosial si anak yaitu tempat dimana anak tersebut tinggal, tempat dimana anak itu bergaul, siapa saja yang bergaul dengan anak itu, apabila hakim melihat tersebut sudah hidup di lingkungan yang kumuh dan atau anak tersebut tinggal atau hidup sebagai anak jalanan, bukan tidak mungkin anak tersebut melakukan hal yang menyimpang, tidak hanya sebagai pengedar narkoba tetapi bisa saja menjadi pengguna narkoba, dan apabila anak tersebut benar melakukan hal tersebut maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan pidana apa yang cocok buat anak tersebut. hakim juga tidak akan semena-mena menjatuhkan hukuman tersebut, hakim akan menanyakan hal-hal yang terkait kepada anak tersebut sampai bisa melakukan pengedaran narkoba, dan apa yang melatarbelakangi anak tt melakukan hal tersebut

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus anak yang melakukan peredaran narkoba yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, luasnya pengedaran, lamanya terdakwa anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, serta hal-hal yang memberatkan seperti pengedaran yang berulang-ulang. Selain itu hakim juga mendasarkan pada hal yang meringankan terdakwa yaitu ada atau tidaknya ancaman yang dilakukan oleh orang lain sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut dibawah ancaman pihak lain sehingga anak justru adalah korban kekerasan. Dalam penjatuhan putusan hakim, anak yang terbukti dalam persidangan melakukan peredaran narkoba akan dikenai hukuman pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku mereka sehingga mereka diharapkan ke depan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Hukum positif indonesia tidak mengatur tentang penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan masa penahanan anak harus dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat 2 UU SPPA.

Faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan peredaran narkoba antara lain adalah pendidikan, faktor sosial/lingkungan misalnya anak-anak jalanan, lingkungan kumuh, kurang pedulinya orang tua sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua, luasnya pergaulan anak yang pada akhirnya direkrut oleh bandar narkoba sebagai pengedar.

5. REFRENSI

Buku-buku

Djamil Nasir.M, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

Gosita Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Cetakan Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta

Hamzah Andy, 2008, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mulyadi Lilik, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sambas Nandang, 2010, Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sumirani Endang, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sumiarni Endang dkk, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan, Cetakan Pertama Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sutiyoso Bambang dan Puspitasari Hastuti Sri, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press Yogyakarta

Tinduk Martini, Supatmi Sri Mamik, Purnianti, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta

Tumpa Harifin, 2011, Komentor dan Pembahasan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Willy Heriadi, 2005, Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta

Wisnubroto AL, 2009, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak BAB.I Pasal 1 a.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang narkotika dan Bab.1 Pasal 1 ayat 6 ketentuan umum tentang pengedar narkotika

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Undang-UndangNo.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-UndangNo.23 Tahun2012 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET :

[www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak - korban-narkoba-terus-bertambah/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/) Setyawan Davit, 23 Oktober 2015

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219